



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati serta penyelenggaraan program prioritas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Ogan Komering Ilir perlu dibentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah, guna membantu tugas Pemerintahan dalam rangka percepatan Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
5. Undang-Undang. ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Susunan keanggotan TBUP2D terdiri dari :

- a. Ketua TBUP2D merangkap anggota;
- b. Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan dan Hubungan Antar Lembang, terdiri dari;
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota
- c. Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial dan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari;
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota
- d. Bidang Ekonomi, Investasi, Perdagangan dan UKM terdiri dari;
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota
- e. Bidang Pengendalian Aset Daerah dan Ketenagakerjaan, terdiri dari;
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota
- f. Bidang Sarana Prasarana, Infrastruktur Daerah, Perhubungan dan Lingkungan Hidup terdiri dari;
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota.

Ketentuan. ...

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketua TBUP2D
Pasal 8

- (1) Ketua TBUP2D merangkap anggota pada salah satu Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Ketua TBUP2D mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TBUP2D;
 - b. mengkoordinasikan, pelaksanaan tugas bidang;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TBUP2D; dan
 - d. melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas TBUP2D kepada Bupati.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Politik, Hukum, Pemerintahan dan Hubungan
Antar Lembaga
Pasal 9

Bidang Politik, Hukum, Pemerintahan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis atas situasi dan perkembangan politik, serta penanganan permasalahan hukum ,stabilitas roda pemerintahan dan antar lembaga;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Bupati dalam rangka menghadapi perkembangan politik, serta penanganan permasalahan hukum, stabilitas perjalanan roda pemerintahan dan hubungan antar lembaga;
- c. mengkoordinasikan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Bupati terkait situasi dan perkembangan politik, serta penanganan permasalahan hukum ,stabilitas perjalanan pemerintahan dan antar lembaga;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dibidang Politik, Hukum, Pemerintahan dan Hubungan Antar Lembaga;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Politik, Hukum, Pemerintahan dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui ketua TBUP2D.
- (2) Ketua Bidang Politik, Hukum, Pemerintahan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan. ...

- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Politik, Hukum, Pemerintahan dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Politik, Hukum, Pemerintahan dan Hubungan Antar Lembaga.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata, Pemuda dan
Olah Raga
Pasal 11

Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Bupati terkait Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- c. mengkoordinasikan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Bupati terkait Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati terkait Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui ketua TBUP2D.
- (2) Ketua bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Ketentuan. ...

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bidang Ekonomi, Investasi, Perdagangan dan UKM
Pasal 13**

Bidang Ekonomi, Investasi, Perdagangan dan UKM mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam Bidang Ekonomi, Investasi, Perdagangan dan UKM;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan masukan kepada Bupati terkait Bidang Ekonomi, Investasi, Perdagangan dan UKM;
- c. mengkoordinasikan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Bupati terkait Bidang Ekonomi, Investasi, Perdagangan dan UKM;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati terkait Bidang Ekonomi, Investasi, Perdagangan dan UKM;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi, Investasi, Perdagangan dan UKM dipimpin oleh Ketua bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui ketua TBUP2D.
- (2) Ketua Bidang Ekonomi, Investasi, Perdagangan dan UKM mempunyai tugas antara lain:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Ekonomi, Investasi, Perdagangan dan UKM;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ekonomi, investasi, perdagangan dan UKM; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bidang Pengendalian Aset Daerah dan Ketenagakerjaan
Pasal 15**

Bidang Pengendalian Aset Daerah dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam Bidang Aset Daerah dan Ketenagakerjaan;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan masukan kepada Bupati dalam rangka Pengendalian Aset dan Ketenagakerjaan;
- c. mengkoordinasikan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Bupati terkait Bidang Pengendalian Aset dan Ketenagakerjaan;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati terkait bidang Pengendalian Aset Daerah dan Ketenagakerjaan;

e.melaksanakan. ...

- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Aset Daerah dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua TBUP2D.
- (2) Ketua Bidang Pengendalian Aset Daerah dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Aset Daerah dan Ketenagakerjaan;
 - b. melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Aset Daerah dan Ketenagakerjaan; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Aset Daerah dan Ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Sarana Prasarana, Infrastruktur Daerah, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Pasal 17

Bidang Sarana Prasarana, Infrastruktur Daerah, Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam Bidang Sarana Prasarana, Infrastruktur Daerah, Perhubungan dan lingkungan Hidup;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Bupati terkait sarana prasarana, infrastruktur daerah, perhubungan dan lingkungan hidup;
- c. mengkoordinasikan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Bupati terkait Bidang Sarana Prasarana, Infrastruktur Daerah, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Bupati terkait Bidang Sarana Prasarana, Infrastruktur Daerah, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana, Infrastruktur Daerah, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bidang Sarana Prasarana, Infrastruktur Daerah, Perhubungan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui ketua TBUP2D.

(2)Ketua. ...

- (2) Ketua Bidang Sarana Prasarana, Infrastruktur Daerah, Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana, Infrastruktur Daerah, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana Prasarana, Infrastruktur Daerah, Perhubungan dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana Prasarana, Infrastruktur Daerah, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Ketentuan Pasal 20 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Keanggotaan TBUP2D paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan SLTA dan berpengalaman dibidang yang dibutuhkan;
- c. sehat jasmani dan rohani; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 23 April 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 23 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN